BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan diuraikan sejauh mana orientasi dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, kemudian akan diberikan uraian singkat tentang penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Peneliti sebenarnya bukan orang pertama yang mengkaji pemikiran Abdullah Saeed. Para peneliti sebelumnya telah banyak melakukan kajian atas pemikiran tokoh tersebut, baik dalam bentuk tesis, skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya. Beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai pemikiran Abdullah Saeed adalah sebagai berikut:

Syaparuddin (*Kritik-Kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Bank Islam*, Tesis).[44] Dalam penelitian tesis ini, Syaparuddin berupaya untuk melakukan kritik terhadap kritik Abdullah Saeed terhadap praktik pembiayaan *murabahah* dalam Perbankan Islam. Penelitian ini mencoba menelusuri latar belakang Abdullah Saeed dalam melakukan kritik terhadap persoalan ini, bentuk dari kritik yang dilakukan dan implikasi kritik tersebut dalam dunia Perbankan Islam. Melalui metode deduktif-induktif dan komparatif Syaparuddin berkesimpulan bahwa kritik Saeed dilatarbelakangi karena Saeed menganggap dalam pembiayaan *murabahah*, ada kesenjangan antara praktik yang menurutnya merupakan

[44]Syaparuddin, "Kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah", *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarya: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

praktik bunga terselubung. Kritik Saeed ini, menurut Syaparuddin, mempunyai implikasi yang signifikan dalam hal menimbulkan paradigma bahwa Bank Islam tidak berbeda dengan Bank Konvensional.

Lien Iffa Naf'atu Fina (*Interpretasi Kontekstual: Studi atas Pemikiran al-Qur'an Abdullah Saeed*, Skripsi: 2009).[45] Dalam penelitian ini Lien berupaya untuk menjelaskan landasan teoritis dan epistemologi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat-ayat *ethico-legal*. Melalui metode deskriptif, taksonomi dan interpretatif, Lien berkesimpulan bahwa Abdullah Saeed merupakan salah satu tokoh pemikir Muslim yang mendukung terhadap penafsiran kontekstual yang merupakan lawan dari penafsiran tekstual dan semi-tekstual dengan berpegang pada tiga epistemologi diantaranya (1) pengakuan terhadap kompleksitas makna, (2) memperhatikan konteks sosio-historis penafsiran, dan (3) merumuskan hirarki nilai-nilai bagi ayat-ayat *ethico-legal*. Di akhir kesimpulan tersebut, Lien juga mengungkapkan bahwa interpretasi Abdullah Saeed memiliki kesamaan dengan teori *double movement* Fazlur Rahman. Keduanya sama memberikan porsi yang seimbang kepada baik konteks pewahyuan maupun konteks saat ini. Namun demikian Abdullah Saeed telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap hermeneutika Rahman dengan merincikan *double movement* dengan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) ayat-ayat *ethico –legal* al-Qur'an.

[45]Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)", *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga*, (Tidak diterbitkan).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dari dua penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji tentang pemikiran Abdullah Saeed. Perbedaannya, jika Syaparuddin mengkaji pemikiran Saeed terhadap pembiayaan *murabahah* dalam perbankan Islam, Lien mengkajinya dari segi landasan teoritis dan epistimologis terhadap penafsiran kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat al-Qur'an khususnya ayat *ethico-legal*. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berfokus pada pemikiran Abdullah Saeed tentang pembagian nilai-nilai ayat *ethico-legal* al-Qur'an yang dirumuskannya dengan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) dan teori dasar dalam perumusan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman terhadap penafsiran kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an. Pembahasan hirarki nilai (*a hierarchy of values*) tersebut terdapat di bab kesebelas dalam bukunya Saeed yang berjudul *"Interpreting Qur'an toward Contemporary Approach"*.

B. Kajian Teori: Pembagian Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah (*Tsawâbit wa mutaghayyirât*)

1. Definisi

Dalam pengertiannya *tsawabit* merupakan masalah-masalah prinsip yang berdalil *qath'î* (mutlak dan pasti), baik *qath'iyyuts-tsubut* (kehujjahannya mutlak dan pasti serta tidak diperselisihkan diantara para ulama), maupun *qath'iyyud-dilâlah* (makna dan pengertiannya mutlak,

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pasti dan tidak diperdebatkan di antara para ulama).[46] Adapun *mutaghayyirât*, ia adalah hal-hal yang mungkin mengalami penggantian, perubahan, takwil, dan pengembangan. Dan perubahan di dalamnya bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hal -hal pokok (*ushûl*) dan asasi. Ia merupakan hal yang fleksibel. Sebab, perubahan waktu dan tempat menuntut adanya fleksibilitas, adaptasi, dan respon, sembari tetap menjaga *tsawâbit*.

2. Dimensi *Tsawâbit wa mutaghayyirât*

a. *Tsawâbit*

Permasalahan yang terdapat dalam *tsawâbit* merupakan dimensi hukum yang tidak dapat berubah dalam situasi apapun dan aplikasinya berlaku sepanjang masa. *Tsawâbit* juga disebut sebagai suatu ruang yang bersifat tertutup dalam pengertian ia tidak boleh menerima sembarang pembaharuan, ijtihad dan perubahan. Termasuk dalam ruangan ini adalah perkara-perkara aqidah, prinsip-prinsip umum, hukum-hukum *qath'i* (hukum yang jelas melalui dalil-dalil yang jelas daripada al-Qur'an dan al-Sunnah yang tidak boleh ditakwilkan lagi)[47] yang menyatukan pikiran, perasaan dan *suluk* (peradaban ummah). Menurut Husein Muhammad hal-hal yang baku dan tidak dapat

[46]https://id.scribd.com//doc/30917327/At-Tsawabit-Wal-Mutaghayyirat-Dalam-Tart-Asy#scribd. *Definisi dan Dimensi Tsawabit-Wal-Mutaghayyirat.* Diakses pada tanggal 15 Agustus 2015.

[47] Contoh ats-tsawâbit yang dapat dilihat dari teks al-qur'an diantaranya wajibnya shalat, zakat, dan puasa; prinsip kewarisan yang telah menetapkan porsi para ahli waris, dan pada level implementasinya memberi ruangan '*sulh* (perdamaian)'; haramnya perbuatan *fahsyâ'*, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, seperti: zina, menuduh orang lain berzina, minum minuman keras, memakan harta orang lain secara tidak sah, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, makan bangkai, makan daging babi; dan pokok akidah, masalah-masalah iman.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berubah-ubah (bersifat tetap) diantaranya,[48]*pertama* adalah kepercayaan kepada Allah swt, utusan-utusan Allah swt, kitab-kitab suci, dan pada kehidupan setelah kematian atau yang populer disebut akhirat. *Kedua*, pokok-pokok ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. *Ketiga*, prinsip-prinsip kemanusiaan universal.[49]

Dalam permasalahan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, para ulama menyebutkan sebagai *al-kulliyat al-khams* (lima prinsip universal) atau *al-dharuriyyat al-khams* (lima prinsip keniscayaan) dan *maqâsid syarîah* (tujuan syariat/agama). Prinsip-prinsip ini telah dirumuskan dengan cerdas oleh antara lain Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfâ min Ilm al-Ushûl*. Boleh jadi sebelumnya telah diisyaratkan oleh gurunya: Imam al-Haramain. Ia kemudian diuraikan secara lebih luas oleh Imam *al-Syatibî* dalam bukunya *al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syarîah*.

Lima prinsip itu ialah; (1) *Hifdz al-Dîn* (perlindungan agama/keyakinan), (2) *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap hak hidup), (3) *Hifdz al-'Aql* (perlindungan terhadap hak berfikir dan mengekspresikannya), (4) *Hifdz al-Nasl* (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi) dan (5) *Hifdz al-Mâl* (perlindungan terhadap hal-hal milik/*property*. Lima prinsip di atas dinyatakan oleh *al-Syatibî* sebagai

[48]Husein Muhammad, "Hukum Islam, Yang Tetap dan Yang Berubah" Dalam *Islam Nusantara* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 6.
[49]Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (edt) , *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 101.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

konsensus agama-agama (*Ittifâq al-Milal*). Sementara Abdullah Darraz mengatakan bahwa lima prinsip di atas merupakan dasar-dasar pembangunan/kemajuan masyarakat dalam semua agama. Tanpa lima dasar ini, kehidupan bersama manusia tidak akan stabil dan kebahagiaan di akhirat tak akan dicapai.[50]

b. *Mutaghayyirât*

Mutaghayyirât merupakan ruangan yang boleh menerima perubahan, pembaharuan dan ijtihad dalam bingkai *tsawâbit* yang *qath'i* untuk akal. Sebab, *mutaghayyirât* bersifat *zhanni*. Maka siapa yang mengingkari pemahaman dari sebuah ayat yang memang dikandung oleh ayat itu – sebagaimana juga ayat itu mengandung pemahaman lain – maka ia tidaklah keluar dari Islam. Sebab, ia telah beriman kepada *tsawâbit* yang bersifat *qath'i* dan tidak keluar darinya. Ia hanya menolak salah satu penafsiran dari hukum yang bersifat *zhanni* yang menjadi kawasan ijtihad. Setiap Mujtahid boleh mengikuti apa yang dalam pandangannya lebih kuat. Jika ia memang berkompeten untuk melakukan ijtihad, maka para pengikutnya pun berada dalam kebenaran.

Jika semua dalil bersifat *qath'i*, itu sama saja dengan pembelengguan dan pembekuan akal manusia. Manusia akan hidup dalam kesempitan dan kesulitan. Kita tidak akan berdaya menghadapi berbagai problem yang senantiasa berkembang menuntut manusia untuk

[50] Ibid., 101.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengetahui hukumnya. Penyikapannya tidak mungkin dilakukan secara optimal, kecuali jika para mujtahid melakukan kajian terhadap nash yang bersifat *zhanni* dan mengambil kesimpulan hukum-hukum atas kasus-kasus baru itu darinya. Dengan demikian, syariat ini dapat berinteraksi dengan kepentingan manusia di segala tempat dan waktu. Bahkan, andai nash-nash itu semuanya bersifat *qath'i* niscaya akan ada orang yang berkata, "Mengapa nash-nash itu tidak fleksibel sehingga kita, dihadapannya, menjadi mesin yang tidak punya kemauan, pilihan, dan pemfungsian akal.

Oleh karena itu, perbedaan pandangan dalam masalah *fiqh* yang muncul sebagai buah dari ijtihad dalam *mutaghayyirât* tidaklah membahayakan. Bahkan, itu merupakan keleluasaan untuk umat dalam melakukan pilihan dan beramal. Mereka dapat mengambil dari hukum-hukum itu apa yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan sesuai dengan tuntutan kehidupan mereka, serta menghilangkan kesulitan dan kesempitan dari mereka. Bahkan perbedaan pandangan – dalam hal *mutaghiyyirât* – itu merupakan kekayaan agung perundang-undangan Islam dan pusaka *fiqh* yang indah. Ia mencakup segala kebutuhan manusia dalam naungan syariat Islam yang abadi selama kita memelihara hal yang *qath'i* dan baku.[51]

Kebanyakan hukum *syara'* dan urusan kehidupan dunia termasuk dalam ruangan ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

[51] Ibid., 104.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

"Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu"

Begitu juga yang termasuk dalam ruangan yang terbuka ini diantaranya adalah masalah-masalah yang menyangkut relasi atau pergaulan antar manusia dalam suatu komunitas, atau dalam konteks *fiqh* Islam ia populer disebut *"mu'amalah"*. Bidang ini meliputi aturan-aturan mengenai relasi manusia dalam keluarga (*family law*), dan aturan-aturan mengenai relasi antar manusia dalam kehidupan domestik (rumah tangga), sosial, budaya, ekonomi, politik, serta pergaulan antar bangsa.

Mu'amalah adalah dimensi hukum Islam yang paling luas, dinamis dan terus bergerak dalam proses yang tidak akan pernah berhenti sejalan dengan keniscayaan perubahan kehidupan manusia sendiri. Dalam konteks perubahan yang terus menerus ini, maka adalah kebijaksanaan Allah bahwa teks-teks keagamaan tidak mengatur secara detail masalah *mu'amalah* dan hukum-hukumnya, melainkan lebih banyak menetapkan dasar-dasarnya (*mabadi*) yang bersifat moral-etis. Beberapa diantaranya adalah *'adam al-dharar* (tidak merugikan/merusak), *'adam al-gharar* (tidak menipu), *'adam al-ihtiqar* (tidak diskriminatif) *'adam al-ikrah* (tidak merupakan kekerasan), *al-taradhî* (kerelaan pihak yang terlibat), *mu'asyarâh bi al-ma'rûf* (pergaulan yang baik), *syurâ/musyawarâh* (dialog konsultatif) dan sebagainya. Semua dasar ini pada akhirnya bermuara pada satu dasar utama yang bernama *maslâhah*, kebaikan umum (*human welfare*).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dengan kata lain, keputusan hukum terhadap permasalahan *mu'amalah* di atas didasarkan pada kemaslahatan (*maslâhah*)[52] umum. Para ulama ahli hukum telah sepakat bahwa kemaslahatan adalah tujuan hukum/syariat (*maqasid syariah*). Pertanyaan yang selalu muncul terkait dengan isu ini adalah bagaimana apabila pertimbangan hukum atas dasar kemasalahatan tersebut bertentangan dengan bunyi literal teks suci, baik al-Qur'an maupun hadits dan dengan ijma' ulama. Mengenai hal ini, Musthafa Syalabi dalam bukunya *Ta'lil Al-Ahkâ* menyatakan "Apabila kemasalahatan bertentangan dengan "nash" (teks),[53] dalam bidang *mu'amalah* yang kemaslahatannya telah berubah, maka kemaslahatanlah yang harus dipertimbangkan, dan hal ini tidaklah dapat dikatakan sebagai penentang "nash" melalui semata-mata pendapat nalar. Sebaliknya, ia justru mengaplikasikan "nash-nash" yang sangat banyak yang menunjukkan keharusan menjaga kemaslahatan tersebut. Akan tetapi, apabila kemaslahatan dalam "nas" tidak berubah, maka "nash" sama sekali tidak boleh diabaikan".[54]

IAIN JEMBER

[52] Dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) *maslahah* menurut Al-Ghazali adalah suatu ekpresi untuk mencari sesuatu yang berguna atau menyingkirkan suatu yang keji. Namun hal ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab mencari manfaat dan menyingkirkan *mudarat* merupakan tujuan *maqasid* yang dimaksud oleh penciptaan dana dan kebaikan dari ciptaan terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqasid*). Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari *maqsud* (objektif) hukum (*syar'*) yang terdiri dari lima hal: Pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaaan. Apa yang menjamin kelima prinsip (*usul*) itu merupakan *maslahah* dan kelalaian apapun terhadap kelima hal tersebut merupakan *mafsadah*. Al-Ghazali dalam Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 158.

[53]Nas adalah teks ekspisit yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan.

[54] Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1981), 32.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hal ini karena nash sesungguhnya diturunkan (dibuat) dalam rangka menegakkan kemaslahatan tertentu dan bukan untuk menyakiti manusia. Manakala kemaslahatan tersebut telah hilang, maka ia tidak relevan lagi untuk diimplementasikan. Demikian pula apabila "nash" disertai dengan "*illat*" (logika kausalitas)-nya. Manakala *illat* tersebut telah hilang, maka hukum tersebut juga selesai. Ini adalah pemahaman para sahabat dan generasi sesudahnya.[55]

Umar bin Khattab, sahabat Nabi, adalah tokoh besar yang banyak sekali mendasarkan keputusannya berdasarkan prinsip kemaslahatan ini. Beberapa diantaranya pembatalan hukuman potong tangan ketika masyarakat menghadapi krisis ekonomi yang luas. Ia juga tidak membagikan tanah rampasan perang hanya kepada para tentara yang ikut dalam peperangan yang tak digaji, tetapi menyerahkan kepada negara untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Keputusan yang dibuat Umar ini berbeda dengan keputusan Nabi. Hal ini tidaklah berarti dia menentang Nabi, Umar justru menegakkan maksud dan visi al-Qur'an. Ia memahami bahwa hukum yang diputuskan Nabi adalah relevan dengan kemaslahatan sosial beliau. Akan tetapi, akibat perkembangan sosial pada masanya, keputusan Nabi tersebut tidak lagi sesuai dengan kemaslahatan sosial yang dihadapi pada masa Umar.

[55] *Ibid*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id